

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), dimana kewenangan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013). Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemungutan pajak dikenakan kepada masyarakat dan badan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari pemungutan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota adalah Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.

Peraturan terkait Pajak Air Tanah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni Pajak Air Tanah yang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam pajak provinsi dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini terpecah menjadi dua yakni Pajak Air Permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan Pajak Air Tanah telah sah dipegang oleh Kabupaten/kota.

Kota Bogor sebagai kota yang melakukan pemungutan pajak, mendapatkan sumber penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Air Tanah, peraturan terkait Pajak Air Tanah di Kota Bogor tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dimana dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwasanya air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Dalam peraturan walikota dijelaskan bahwa NPA merupakan nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfatannya, besarnya NPA ditentukan oleh

Walikota, untuk besaran Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian tarif pajak dengan NPA.

Untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah dari sektor Pajak Air Tanah, Kota Bogor dalam melaksanakan pemungutannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapenda adalah organisasi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang Pendapatan Daerah. Setiap tahunnya Bapenda menentukan target atas pemungutan Pajak Air Tanah, agar potensi penerimaan pajak dari Pajak Air Tanah dapat terlaksana dengan efektif pemungutannya.

Berdasarkan atas perolehan data yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di bawah ini di sajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bogor periode 2015-2019.

**Table 1. 1.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bogor Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	6,000,000,000	6,190,316,315	103.17%
2016	6,000,000,000	6,073,083,146	101.22%
2017	4,700,000,000	5,170,438,338	110.01%
2018	5,350,000,000	5,425,110,602	101.40%
2019	5,250,000,000	4,665,857,092	88.87%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

Jika dilihat dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya presentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Kota Bogor di lima tahun terakhir dihitung

sejak tahun 2015 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, dimana realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 4,665,857,092 dari target Rp. 5,250,000,000 dengan presentase sebesar 88.87% menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang dapat melebihi target yakni sebesar 101.40%.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengenai Pemungutan Pajak Air Tanah untuk menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor peneliti dibantu oleh teori (Makmur, 2015) bahwa suatu efektivitas dapat dilihat dengan memperhatikan ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan serta ketepatan sasaran.

Permasalahan pemungutan Pajak Air Tanah terdapat kaitannya dengan teori (Makmur, 2015). Diantaranya yaitu masih adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak baik dengan suatu alasan seperti terakumulasinya tarif pajak menjadi beberapa bulan sehingga terjadi penunggakan, maupun yang tidak memiliki alasan. Selain itu masih terdapat wajib pajak yang tidak memiliki izin penggunaan air tanah atau izinnya sudah habis, seperti pada tahun 2019 hasil verifikasi izin yang ditetapkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat hanya sebanyak 68 wajib pajak dari 187 wajib pajak yang diajukan oleh Bapenda Kota Bogor.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dengan didasarkan atas paparan permasalahan di atas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran atas pajak yang terhutang.
2. Adanya keterlambatan pengesahan Nilai Perolehan Air Tanah dari ESDM Provinsi.
3. Masih adanya wajib pajak yang menggunakan pemanfaatan dan/atau pengambilan atas air tanah tanpa mengantongi izin, dikarenakan adanya proses birokrasi yang berbelit-belit dalam proses perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan atas air tanah.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang didasarkan atas pemaparan daripada latar belakang permasalahan, adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor ?
2. Apa saja hambatan yang dialami Bapenda Kota Bogor selama melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah?

3. Upaya apa yang dilakukan Bapenda Kota Bogor dalam meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan Pajak Air Tanah serta mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait teori yang digunakan dengan hasil yang didapatkan. Dan bagi pihak yang terkait diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai masukan pemikiran.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan juga pemahaman yang lebih dalam dari hasil penelitian yang berlandaskan teori bagi perkembangan ilmu administrasi publik, terkhusus dalam bidang perpajakan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Administrasi Publik. Menurut Waldo dalam (Syafri, 2012) mengemukakan administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia juga material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan suatu pemerintah atau negara.

*Middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Keuangan Daerah. Menurut Mamesah dalam (A Halim, 2008), berpendapat bahwasanya keuangan daerah adalah segala hal yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang bersumber dari kewenangan dan tanggung jawab daerah yang dapat dinilai dengan uang, juga barang dan uang, selama negara dan juga pihak lain tidak menguasainya dengan berdasarkan atas peraturan undang-undang yang berlaku.

*Operatioan theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Efektivitas. Menurut (Makmur, 2015) efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Terdapat delapan kriteria dari efektivitas yang dikemukakan oleh (Makmur, 2015) yaitu :

1. Ketepatan Penentuan Waktu;

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Ketepatan dalam penentuan waktu akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya;

Ketepatan dalam perhitungan biaya dalam suatu kegiatan, dimana kegiatan tersebut tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut selesai.

3. Ketepatan dalam Pengukuran;

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan merupakan bagian dari efektivitas.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan;

Ketepatan dalam menentukan sebuah pilihan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapat keefektivitasan.

5. Ketepatan Berfikir;

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah;


Keberhasilan aktivitas sebuah organisasi salah satunya dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya dengan memberikan perintah yang mudah dipahami.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan;

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran.

Ketepatan dalam menentukan sasaran baik yang ditetapkan secara individu maupun organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas sebuah organisasi.



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**